



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Minanga, 09 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kab. Luwu Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Minanga, 24 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di KAB. LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0038/002/XII/2015 pada tanggal 4 Desember 2015;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orangtua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik keluarga Tergugat di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nadifa Ayunindia. R, umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama pernikahan Tergugat tidak pernah mempercayakan masalah keuangan kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah berinisiatif untuk memberi uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berbohong dengan mengatakan Tergugat tidak memiliki uang namun Penggugat pernah mendapati uang milik Tergugat yang disimpan diantara tumpukan pakaian dilemari;
6. Bahwa kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sakit hati dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat karena berhasil di mediasi oleh pihak pemerintah xxxx xxxxxxxx dan juga saat itu Tergugat berjanji akan merubah sikap dan perilakunya;
8. Bahwa pada satu tahun lebih setelah Penggugat dan Tergugat rujuk, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali muncul masalah disebabkan kesalahpahaman antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat karena masalah batas tanah;
9. Bahwa saat itu Tergugat tidak bisa bersikap adil dan malah lebih memihak kepada keluarganya;
10. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2021 dimana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan kakak Tergugat di Palopo

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kakak Tergugat menganggap jika Penggugat mempermalukan Tergugat hingga saat itu terjadi tindak kekerasan;

11. Bahwa saat itu Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak mempedulikan Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan memilih kembali ke rumah orangtua Penggugat di Rongkong dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama;

12. Bahwa selama pisah tempat tinggal 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rudal bin Naja**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Kemudian majelis hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh majelis hakim, Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, terlebih lagi maksud dan tujuan Penggugat mencabut adalah karena akan berdamai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Msb dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Muh. Hasyim, Lc

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	715.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 860.000,00
(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Haryati, S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Msb